



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kedudukan penting dan strategi dalam menopong ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan lapangan kerja baru guna meningkatkan masyarakat, perlu pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif yang terencana, terprogram dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan mengembangkan ekonomi kreatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Utara-Tengah

- dan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ekonomi kreatif.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
6. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Sektor Usaha Kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
7. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
8. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
9. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah

dan atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

11. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas Pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Laporan Kegiatan Usaha adalah penyajian fakta tentang kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Industri Kreatif yang telah mendapat fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
13. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
16. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif.
17. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
19. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/ kegiatan Usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

20. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha menengah yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
25. Dunia Usaha adalah usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

## BAB II

### SEKTOR INDUSTRI KREATIF

#### Pasal 2

- (1) Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu atau lebih Sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
  - a. arsitektur;
  - b. desain interior;
  - c. desain komunikasi visual;
  - d. desain produk;
  - e. film, animasi dan video;
  - f. fotografi;
  - g. kriya;
  - h. kuliner;
  - i. musik;
  - j. fesyen;
  - k. aplikasi dan game developer;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. televisi dan radio;

- o. seni pertunjukkan; dan
  - p. seni rupa.
- (2) Sektor Industri Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

### BAB III

## PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 3

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, pelaku usaha kreatif, komunitas kreatif dan media.

#### Pasal 4

Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Kedua

#### Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, pelaku usaha kreatif, komunitas kreatif dan media
- (2) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
BENTUK PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah;
  - b. penyusunan pemetaan ekonomi kreatif;
  - c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha ekonomi kreatif;
  - d. fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana;
  - f. perlindungan kekayaan intelektual industri kreatif; dan
  - g. kalender even.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan asosiasi.
- (2) Pengelompokan jenis usaha dan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berhimpun dalam wadah koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.

- (2) Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

##### Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menumbuhkembangkan jiwa kreativitas bagi masyarakat.
- 2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreativitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kurikulum lembaga pendidikan formal/informal; dan
  - b. kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Sektor Usaha Kreatif.
- 3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas yang dikerjasamakan dengan pihak terkait.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi kepariwisataan.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
  - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
  - c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan

- d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan.

## BAB V PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha bertanggung jawab memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagai hasil Usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. konsultasi mengenai aspek hukum Kekayaan Intelektual;
  - b. pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif; dan
  - c. perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.

Bagian Kedua  
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif dalam aspek:
  - a. persaingan usaha;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. perizinan usaha;
  - e. promosi dagang; dan
  - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha turut serta berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) huruf a diarahkan untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dengan usaha menengah dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
  - b. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. melindungi dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - d. memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi Industri Kreatif.

Pasal 15

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 16

(1) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

(2) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui media resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;

- b. memperluas sumber pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan diluar negeri; dan
  - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
KERJASAMA DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 21

Pelaku Usaha Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Kreatif untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dunia Usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang.
- (3) usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal : 17-3-2020  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD.	Pj. SEKDA	
2	H. SAGYU ALWI	PLTAS I	
3			
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 17-3-2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LA ODE AHMAD. P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: ( 1-26/2020)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai dan mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan ekonomi kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumberdaya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Prinsip dasar yang melandasi pengembangan ekonomi kreatif yakni industri kultural (*cultural industries*) dan industri kreatif (*creative industries*). Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kreatifitas.

Bidang-bidang Usaha yang termasuk dalam Industri Kreatif meliputi :

1. arsitektur;
2. desain interior;
3. desain komunikasi visual;
4. desain produk;
5. film, animasi dan video;
6. fotografi;
7. kriya;
8. kuliner;
9. musik;

10. fesyen;
11. aplikasi dan game developer;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. televisi dan radio;
15. seni pertunjukkan; dan
16. seni rupa;

Landasan filosofis perlindungan ekonomi kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya ekonomi kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan industri kreatif.

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat substansi pengaturan tentang ruang lingkup ekonomi Kreatif, kriteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya-upaya pengembangannya serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah ditujukan untuk meningkatkan sinergitas program antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan komunitas ekonomi kreatif, pembentukan komite/badan ekonomi kreatif tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan implementatifnya.

Huruf b

Penyusunan pemetaan ekonomi kreatif ditujukan untuk melakukan identifikasi atau pemetaan potensi, pembentukan kelompok ekonomi kreatif serta penyusunan database ekonomi kreatif.

Huruf c

Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia ditujukan kepada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui kegiatan workshop, FGD ekonomi kreatif, pelatihan, sertifikasi SDM ekonomi kreatif, peningkatan mutu produk termasuk branding, kemasan, dan desain.

Huruf d

Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran ditujukan agar pelaku usaha ekonomi kreatif mudah mendapatkan dana dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank guna mendanai kegiatan usahanya. Disamping itu agar pelaku usaha mudah memasarkan hasil produksinya.

Huruf e

Fasilitasi sarana dan prasarana ditujukan untuk adanya hubungan kreatif pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah setempat, terbentuknya desa wisata/kampung komunitas ekonomi kreatif serta

adanya ruang promosi/pemasaran prioritas sub sektor ekonomi kreatif.

Huruf f

Perlindungan hak kekayaan industri ditujukan untuk melakukan publikasi nasional maupun internasional terhadap karya kreatif sekaligus memberikan perlindungan terhadap tindakan replikasi hak cipta.

Huruf g

Kalender even ditujukan untuk memperkenalkan kegiatan kreatif dan hasil produksi kreatif dalam bentuk pameran, festival, fashion dan karnaval atau kegiatan lain yang sasarannya memperkenalkan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Industri Kreatif yang sejenis dapat membentuk suatu koperasi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi serta untuk mendistribusikan produk Industri Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kekompakan tertentu adalah usaha kreatif sejenis <sup>27</sup> maupun usaha non kreatif dalam skala kegiatan usaha yang sama atau lebih besar.

Huruf b

Usaha tertentu yang strategis adalah usaha kreatif yang produk atau jasanya di butuhkan oleh masyarakat secara umum dalam arti menyangkut hajat hidup orang banyak.

Huruf c

Kelompok tertentu adalah usaha kreatif sejenis maupun usaha non kreatif dalam skala kegiatan usaha yang sama atau lebih besar.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kedua belah pihak adalah industri kreatif dengan industri non kreatif dengan skala Usaha Menengah dan Usaha Besar

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1

58

Pasal 15

Huruf a

Sarana dan prasarana umum adalah sarana dan prasarana yang terdapat di tempat umum sehingga mudah di lihat dan di ingat.

Huruf b

Keringan tarif sarana dan prasarana tertentu adalah mengenakan tarif lebih murah 2% dari tarif non industri kreatif

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Insentif adalah tambahan pendanaan dalam bentuk uang tunai atau bantuan pendampingan kegiatan promosi.

Pasal 19

Ayat (1)

Inkubator adalah dukungan bisnis untuk mempercepat kesuksesan pengembangan usaha Industri Kreatif dengan menyediakan berbagai sumberdaya serta layanan yang dibutuhkan kepada pelaku usaha kreatif.

Ayat (1)

Cukup Jelas.